

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR : 5 TAHUN 2001**

**TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MIMIKA
TAHUN 2000 – 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KABUPATEN MIMIKA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Mimika dengan memanfaatkan ruangan wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah ;
- b. Bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sector, daerah dan masyarakat, maka rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan /atau dunia usaha ;
- c. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1997 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dijabarkan kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Irian Jaya, maka Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut perlu dijabarkan kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah ;
- d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, serta sebagai pelaksana Undang – Undang No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang, dipandang perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan Propinsi otonom Irian Barat dan Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 3209) ;
2. Undang – Undang Nomor 45 tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan kabupaten Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173), jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999;
3. Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara 3952) ;

5. Undang- undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 115, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang koordinasi kegiatan Instansi vertical di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun1988 nomor 10, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1996 tentang pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta bentuk dan Tata Cara Peran Serta masyarakat dalam penataan ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun1996 nomor 104, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun1997 nomor 96, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
9. Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Pegelolaan Kawasan Lindung ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
11. Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 1996 tentang Pembentukan Kabupaten Mimika.

**DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN MIMIKA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MIMIKA

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

PASAL 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mimika.
3. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Mimika.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara , keadaan, sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.

5. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik yang direncanakan maupun tidak, yang menunjukkan adanya hirarkhi dan keterkaitan pemanfaatan ruang.
6. Penataan ruang adalah proses perencanaan, pelaksanaan rencana dan pengendalian pelaksanaan Rencana Tata Ruang.
7. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan Tata Ruang berupa Rencana – rencana kebijaksanaan pemanfaatan ruang secara terpadu untuk berbagai kegiatan.
8. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur administratif Pemerintahan dan atau aspek / pengamatan fungsional.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah adalah Rencana Tata Ruang Daerah Administrasi Kabupaten dengan tingkat kedalaman setara dengan tingkat ketelitian pada skala 1 : 100.000, berjangka waktu perencanaan 10 tahun.
10. Kawasan adalah suatu wilayah mempunyai fungsi dan atau aspek / pengamatan fungsional tertentu. Wilayah Kabupaten berdasarkan fungsi utama kawasan – kawasan terbagi habis menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya, sedangkan berdasarkan aspek kegiatan meliputi kawasan pedesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu.
11. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utamanya melindungi kelestarian hidup yang mencakup Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan.
12. Kawasan Budidaya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Buatan, Kawasan permukiman pedesaan, kawasan produksi sistem prasarana wilayah meliputi prasarana transportasi, telekomunikasi, pengairan, dan prasarana wilayah lainnya.
13. Kawasan permukiman adalah bagian dari kawasan budidaya baik di perkotaan maupun di pedesaan dengan dominasi fungsinya kegiatan permukiman.
14. Kawasan produksi adalah bagian dari kawasan budidaya baik di perkotaan maupun di pedesaan dengan dominasi fungsinya kegiatan – kegiatan produksi dan jasa (kawasan industri, kawasan pertambangan, kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan hutan produksi dan sebagainya).
15. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan Sumber Daya Alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan ekonomi.
16. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
17. Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara Nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan.
18. Kawasan prioritas adalah kawasan yang memiliki tingkat kepentingan tinggi yang perlu diperhatikan lebih besar atau penanganan yang lebih segera.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah lebih lanjut disingkat RTRW.
20. Orde adalah tingkatan titik/pusat pertumbuhan suatu daerah (kota) dimana pertumbuhannya tergantung pada jangkauan pelayanan dan orientasi sasaran.

BAB II

RUANG LINGKUP PERENCANAAN

Pasal 2

- (1).RTRW Kabupaten Mimika adalah hasil perencanaan Tata Ruang yang berupa arahankebijaksanaan pemanfaatan ruang secara terpadu untuk berbagai kegiatan.
- (2) RTRW Kabupaten Mimika adalah produk perencanaan Tata Ruang pada skala ketelitian 1 : 100.000 , yang mengatur Rencana Struktur Tata Ruang, Rencana alokasi pemanfaatan ruang menurut kawasan pengembangan, dan Rencana tahapan pelaksanaan pembangunan yang berisi paket –paket indikasi program.
- (3) Wilayah Perencanaan dalam RTRW Kabupaten Mimika adalah daerah dalam pengertian wilayah daerah administrasi adalah 2.152.202 hektar.

Pasal 3

RTRW Kabupaten Mimika sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2, ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan sehingga tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas, meliputi :

- 1. Rencana Pemanfaatan Ruang Kabupaten Mimika
- 2. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Mimika
- 3. Rencana Sistem transportasi Kabupaten Mimika
- 4. Pedoman pengendalian pemanfaatan Ruang Wilayah

BAB III

AZAS, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI

**Bagian Pertama
Azas dan tujuan**

Pasal 4

RTRW Kabupaten Mimika sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 3 disusun berazaskan :

- 1. Demokratisasi Ruang ; penataan ruang diarahkan untuk menciptakan kemudahan yang proporsional untuk memanfaatkan fasilitas dan pelayanan social ekonomi bagi segenap lapisan masyarakat dan sector.
- 2. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang ; Penataan ruang memperhatikan aspek – aspek kesesuaian antara tuntutan kegiatan usaha disatu pihak dengan kemampuan wilayah dipihak lain. Azas kesesuaian tersebut meliputi kesesuaian ekologis, kesesuaian sosial ekonomi, dan kesesuaian sosial budidaya masyarakat suku Kamoro dan suku Amungme sebagai penduduk asli Kabupaten Mimika.
- 3. Kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ; Penataan Ruang diupayakan untuk tetap menjaga kelestarian kawasan –kawasan yang berfungsi lindung.

4. Sinergi wilayah ; Penataan ruang mengupayakan wilayah secara keseluruhan Kabupaten Mimika untuk berkembang melalui terciptanya interaksi –interaksi fungsional yang optimal antara unit –unit wilayah yang ada.
5. Fungsi Utama ; Penataan Ruang dilakukan berdasarkan fungsi utama perlindungan dan budidaya.
6. Fungsi kawasan dan kegiatan ; Penataan ruang dilakukan berdasarkan fungsi utama perlindungan dan budidaya.
7. Sosial budaya lokal ; penataan ruang mempertimbangkan kondisi sosial budaya masyarakat lokal Mimika, masyarakat pendatang dan masyarakat yang bermukim akan berdiam di Mimika.
8. Berkelanjutan ; Penataan Ruang Kabupaten Mimika dilakukan untuk tetap menjamin kelestarian, kemampuan daya dukung Sumber Daya Alam sehingga diharapkan dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
9. Keterbukaan ; penataan ruang Kabupaten Mimika disusun agar setiap orang/ pihak dapat memperoleh keterangan mengenai produk perencanaan Tata Ruang serta proses yang ditempuh dalam Penataan Ruang.

Bagian Kedua

Pasal 5

RTRW Kabupaten Mimika disusun dengan tujuan :

1. Merumuskan kebijaksanaan pokok pemanfaatan Ruang di wilayah Kabupaten Mimika yang sesuai dengan kebudayaan setempat.
2. Mewujudkan keterpaduan , keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antara wilayah Kabupaten yang sesuai dengan kebudayaan setempat.
3. Menetapkan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat di daerah.
4. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Detail dan Rencana Rinci serta pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan dan merupakan dasar dalam mengeluarkan perizinan lokasi pembangunan.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 6

RTRW Kabupaten Mimika disusun dengan sasaran :

1. Menetapkan kawasan berfungsi lindung, kawasan budidaya, dan kawasan prioritas ;
2. Memberikan arahan pengembangan struktur Tata Ruang Wilayah, Sistem prasarana wilayah dan kawasan yang perlu diprioritaskan pengembangannya.
3. Menetapkan kebijaksanaan – kebijaksanaan berupa arahan – arahan pengembangan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR TATA RUANG KABUPATEN MIMIKA

Pasal 7

Rencana hirarki pusat –pusat pelayanan /pertumbuhan Kabupaten Mimika meliputi :

1. Orde II : Kota Timika
2. Orde III : Kiliarma, Kuala Kencana, Kokonao, Mapurujaya, Tembagapura, Tapormai.
3. Orde IV : Desa Jita, Amungun, Noema, Sumapro, Fakafuku, Aramsolki, Wenin, Wafu, Hoya, Jila, Potowai Buru, Umar, Pronggo, Uta, Paripi, Yapakopa, Tapormai, Aindua, Kipia, Mapar, Akar, Wumuka, Kafiraya, Amar, Ipiri, Yaraya, Kawar, Manoware, Keikwa, Timika Pantai, Atuka, Kamora, Wania, Aikawapuka, Tipuka, Amamapare, Pomako, Omawita, Ohotya, Fanamo, Iwaka, Harapan, Waa, Tsinga, Arwanop, Singa, Nawaripi, Kamoro Jaya, Timika Jaya, Karang Senang, Wonosari Jaya, Limau Asri, Naena Muktipura, Mulya Kencana, UPT IX, UPT XII.

Pasal 8

Untuk mewujudkan hirarki tata ruang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 7, maka disusun fungsi pelayanan masing-masing pusat pelayanan, meliputi :

1. Pusat Kota Timika (orde II) difungsikan sebagai pusat pemasaran dan perdagangan regional, pusat pemerintahan kabupaten, pusat perhubungan dan komunikasi, pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan masyarakat.
2. Pusat Kota Kokonao, (orde III) difungsikan sebagai pusat koleksi dan distribusi sub regional, pusat pengelolaan perikanan, pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan sub regional.
3. Pusat Kota Kiliarma (orde III) difungsikan sebagai pusat koleksi dan distribusi sub regional Agimuga, pusat Ekoturism Taman Nasional Lorentz, dan pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan sub regional Agimuga.
4. Pusat Kota Mapuru Jaya (orde III) difungsikan sebagai pusat koleksi dan distribusi sub regional Mapuru Jaya, Pusat Kegiatan Usaha Pertanian/Peternakan/Perikanan, Pusat Pelayanan Kesehatan dan pendidikan sub regional Mapuru Jaya, Pusat Industri, dan Pusat Perhubungan Laut.
5. Pusat Kota Tapormai (orde III) difungsikan sebagai pusat koleksi dan distribusi sub regional Umar Tapormai, pusat pengelolaan perikanan, Pusat Pelayanan Masyarakat sub regional Umar Tapormai.
6. Pusat Kota Kuala Kencana (orde III) difungsikan sebagai pusat perdagangan regional, pusat pendidikan, pusat pelayanan social, pusat olah raga dan rekreasi, pusat pengembangan industri ringan.
7. Pusat Kota Tembagapura (orde III) difungsikan sebagai pusat koleksi distribusi sub regional wilayah pegunungan, pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan sub regional wilayah pegunungan.
8. Pusat desa Jita, Amungun, Noema, Sumapro, Fakafuku, Aramsolki, Wenin, Wafu, Hoya dan Jila (orde IV), difungsikan sebagai pusat pelayanan pemukiman, pusat

- perdagangan lokal, pusat pemerintahan dan kelembagaan lokal, pusat pengembangan pertanian dan peternakan yang berbasis ekonomi masyarakat desa.
9. Pusat desa Potowai Buru, Umar, Pronggo, Uta, Paripi, Yapakopa, Tapormai, Aindua, Kipia, Mapar, Akar, Wamuka, Mupuruka, Kafiraya, Amar, Ipiri, Yaraya, Kawar dan Manoare (orde IV), difungsikan sebagai pusat pelayanan lingkungan pemukiman, pusat perdagangan lokal, pusat pemerintahan dan kelembagaan lokal, pusat pengembangan perikanan dan pertanian.
 10. Pusat desa Keikwa, Timika Pantai, Atuka, Kamora, Wania, Aikawapuka, Tipuka, Pomako, Omawita, Ohotya, Fanamo dan Iwaka difungsikan sebagai pusat pelayanan lingkungan pemukiman, pusat perdagangan lokal, pusat pemerintahan dan kelembagaan lokal, pusat pengembangan pertanian, perikanan dan peternakan.
 11. Pusat desa Harapan, Waa, Tsinga, Arwanop, Singa, Nawaripi, Kamoro Jaya, Timika Jaya, Karang Senang, Wonosari Jaya, Limau Asri, Naena Muktipura, Mulya Kencana, UPT IX dan UPT XII (Orde IV), difungsikan sebagai pusat pelayanan lingkungan pemukiman, pusat perdagangan lokal, pusat pemerintahan dan kelembagaan lokal, pusat pengembangan pertanian dan peternakan.

Pasal 9

Untuk mewujudkan hirarki tata ruang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 7, maka direncanakan jangkauan pelayanan masing – masing pusat pelayanan meliputi :

1. Kota Timika (orde II), jangkauan pelayanan meliputi ke seluruh wilayah di Kabupaten Mimika dan berorientasi ke Kota Jayapura (orde I).
2. Kota Kokonao (orde III), jangkauan pelayanan meliputi seluruh desa yang terdapat di Kecamatan Mimika Barat dan berorientasi ke Kota Timika (orde II).
3. Kota Kiliarma (orde III), jangkauan pelayanan meliputi seluruh desa yang terdapat di Kecamatan Agimuga dan berorientasi ke kota Timika (orde II).
4. Kota Mapuru Jaya (orde III), jangkauan pelayanan meliputi seluruh desa yang terdapat di Kecamatan Mapurujaya dan berorientasi di Kota Timika (orde II).
5. Kota Tembagapura (orde III), jangkauan pelayanan meliputi seluruh desa yang terdapat di wilayah pegunungan dan berorientase ke kota Timika (orde II).
6. Kota Tapormai (orde III), jangkauan pelayanan meliputi seluruh desa yang terdapat di Kecamatan Mimika Barat Jauh dan berorientase ke kota Timika (orde II).
7. Kota Kuala Kencana (orde III), jangkauan pelayanan meliputi seluruh desa yang terdapat di sekitar Kota Kuala Kencana dan berorientase ke Kota Timika (orde II).
8. Pusat desa Jita, Amungun, Noema, Sumapro, Fakafuku, Aramsolki, Wenin, Wafu, Hoya dan Jila ((orde IV), jangkauan pelayanan pada masing – masing desa. ---
9. Pusat desa Potowai Buru, Umar, Pronggo, Uta, Paripi, Yapakopa, Tapormai, Aindua, Kipia, Mapar, Akar, Wamuka, Mupuruka, Kafiraya, Amar, Ipiri, Yaraya, Kawar dan Manoare (orde IV), jangkauan pelayanan pada masing – masing desa.
10. Pusat desa Keikwa, Timika Pantai, Atuka, Kamora, Wania, Aikawapuka, Tipuka, Pomako, Omawita, Ohotya, Fanamo dan Iwaka (orde IV), jangkauan pelayanan pada masing – masing desa.
11. Pusat desa Harapan, Waa, Tsinga, Arwanop, Singa, Nawaripi, Kamoro Jaya, Timika Jaya, Karang senang, Wonosari jaya, Limau asri, Naena Muktipura, Mulya Kencana, UPT IX dan UPT XII (orde IV), jangkauan pelayanan pada masing – masing desa.

BAB V

PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA UMUM/ UTILITAS

Pasal 10

Pengembangan sarana dan prasarana/utilitas meliputi pengembangan system penyediaan listrik, telepon, air bersih dan depot BBM. Sedangkan arahan pengembangan pembuangan sampah akan ditindak-lanjuti pada masing - masing pengembangan kawasan pemukiman.

Pasal 11

- (1). Sistem penyediaan energi listrik pedesaan yang terisolasi diarahkan untuk menggunakan potensi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
- (2) Sistem penyediaan Energi Listrik kota Timika menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel dimana kapasitas terpasang untuk saat ini belum mampu memenuhi tingkat kebutuhan Kabupaten Mimika.
- (3) Kebutuhan listrik Kabupaten Mimika pada masa yang akan datang diperkirakan sebesar 10.661,2 Kilo Watt dengan asumsi kebutuhan energi listrik 450 Watt per kepala keluarga diluar kebutuhan listrik PT.FI

Pasal 12

- (1).Pengembangan system telekomunikasi pada jangka panjang dipertimbangkan dengan menggunakan telepon pedesaan yang menggunakan dukungan fasilitas VSAT (Very Small Aperture Terminal).
- (2) Untuk wilayah pusat pertumbuhan (Kota Timika) pengadaan prasarana telekomunikasi dapat menggunakan system radio telekomunikasi (Single Side Band)
- (3)

Pasal 13

- (1).Pengembangan system jaringan air bersih Pedesaan di Kabupaten Mimika dapat menggunakan sumbe air minum kota, mata air, sumur dangkal dan air permukaan.
- (2) Pengembangan system jaringan air bersih perkotaan di kabupaten Mimika dapat menggunakan sumber air permukaan melalui system pengelolaan air bersih.

Pasal 14

Pengembangan penyediaan depot BBM di kabupaten Mimika di arahkan dengan pembangunan depot PERTAMINA yang akan di bangun di Pomako.

9

BAB VI
RENCANA PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN MIMIKA

Pasal 15
Jenis Kawasan dan Luasan

Rencana Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Mimika diarahkan menjadi Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya.

- a. Rencana Kawasan Lindung di Kabupaten Mimika meliputi : Kawasan Hutan Lindung (429.304 hektar), Kawasan Taman Nasional Lorentz (781.185 hektar), Kawasan Hutan Rawah Bakau (136.312 hektar), Kawasan Sempadan Sungai (tidak terdelinasi) dan Kawasan Sempadan Pantai (tidak terdelinasi).
- b. Sedangkan rencana Kawasan Budidaya di Kabupaten Mimika meliputi : Hutan Produksi Terbatas (72.228 hektar), Hutan Produksi Tetap (125.132 hektar), Hutan Produksi Konversi (154.367 hektar), Pertanian Tanaman Pangan Lahan Kering (102.569 hektar), Pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah (21.769 hektar), Perkebunan (32.629 hektar), Perikanan (12.104 hektar), Peternakan (8.112 hektar), Sagu (140.010 hektar), Kawasan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (48.875 hektar), Kawasan Terbatas (6.603 hektar), Kawasan Pertambangan Kontrak Karya A PTFI (10.000 hektar), Kawasan Pertambangan Kontrak Karya B PTFI (1.289.738,62 hektar), Kawasan Ajkwa Deposition Area (32.000 hektar), Kawasan Industri Ringan Kuala Kencana (232 hektar), Kawasan Industri LogPond (200 hektar), Kawasan Hankam (78 hektar), Kawasan Perhubungan Udara (61 hektar), dan Kawasan Perhubungan Laut Nusantara (37 hektar).

Pasal 16

Arahan Pengembangan untuk masing – masing peruntukan seperti yang dimaksud dalam Pasal 15 dalam RTRW Kabupaten Mimika adalah :

1. Arahan Pengembangan Kawasan Taman Nasional Lorentz :
 - a. Menyusun rencana pengembangan Taman Nasional (RPTN) Lorentz
 - b. Melakukan penataan batas dan pemasangan rambu – rambu peringatan
 - c. Pembatasan pencapaian masuk ke kawasan
 - d. Pembentukan organisasi pengelola
 - e. Pembinaan masyarakat di sekitar Taman Nasional Lorentz
2. Arahan pengembangan Kawasan Hutan Lindung :
 - a. Menetapkan tata batas kawasan lindung
 - b. Tata batas oleh PTFI sebelah timur areal COW A
 - c. Membatasi perkembangan kegiatan budidaya pada areal kawasan terbatas (COW A)
 - d. Membatasi aksesibilitas yang melewati kawasan hutan lindung
 - e. Melakukan penyuluhan penduduk asli dalam kawasan hutan lindung.
3. Arahan pengembangan Kawasan Hutan Rawa Bakau :

- a. Membatasi pencapaian ke arah kawasan lindung rawa bakau
 - b. Membatasi kegiatan dalam skala besar
 - c. Merumuskan pengelolaan untuk mencegah kerusakan kawasan rawa bakau
 - d. Pengembangan kegiatan budidaya diperbolehkan hanya 15 %
 - e. Penyuluhan masyarakat disekitar kawasan rawa bakau
4. Arahan pengembangan Kawasan Sempadan Sungai :
- a. Pada 100 meter kiri kanan sungai besar dan 50 meter kiri kanan sungai dihindari adanya pembangunan pemukiman
 - b. Bagi kegiatan pemukiman dan kegiatan budidaya lainnya yang telah ada pada Sempadan Sungai perlu diolah sedemikian rupa sehingga perkembangan fisik selanjutnya dapat diawasi dan menghindari kerusakan kondisi alam dan lingkungan alam
5. Arahan pengembangan Kawasan Sempadan Pantai :
- a. Pada 100 meter dari titik pasang tertinggi perlu dihindari adanya pembangunan pemukiman
 - b. Bagi kegiatan pemukiman dan kegiatan budidaya lainnya yang telah ada pada Sempadan Pantai perlu diolah sedemikian rupa perkembangan fisik selanjutnya dapat diawasi dan menghindari kerusakan kondisi alam dan lingkungan sekitarnya.
6. Arahan pengembangan Kawasan Pertambangan :
PTFI (telah eksplorasi) :
- Melakukan tapal batas dengan wilayah Taman Nasional
 - Melakukan tapal batas dengan wilayah Hutan Lindung
 - Pelepasan kawasan hutan pada daerah aliran banjir dengan luas 19,6 km²
 - Pelepasan kawasan hutan untuk perluasan kawasan ADA
 - Melakukan pengelolaan lingkungan sesuai RKL, RPL dari AMDAL 300 K
7. Arahan pengembangan Aikwa Deposition Area :
- a. Melakukan ketentuan-ketentuan dalam RKL dan RPL Amdal Regional 300 K PTFI
 - b. Mendayagunakan material pasir sisa penambangan sebagai bahan galian golongan C untuk kegiatan konstruksi
 - c. Membuat rencana landscape sepanjang ADA agar memberikan kesan yang nyaman dan tidak gersang
8. Arahan Pengembangan Hutan Produksi Terbatas :
- a. Melakukan sistim tebang pilih (TP).
 - b. Pengelola perlu melakukan penataan areal kerja, inventarisasi tegakan, pembukaan wilayah hutan, inventarisasi tegakan tinggal, pengadaan bibit, penanaman / pengkayaan, pemeliharaan, perlindungan dan penelitian
 - c. Pengelola agar menyusun RKT setiap HPH, AMDAL setiap kawasan termasuk RKL dan RPL
 - d. Menyesuaikan jatah penebangan tahunan dengan rotasi tebang dan volume cadangan tegakan (standing stock) kayu perdagangan yang bersangkutan.

- e. Pemegang HPH perlu menyiapkan Unit organisasi Pembinaan Hutan yang terpisah dari organisasi pembalakan (Logging), Tenaga teknis Kehutan dan tenaga terampil dalam jumlah yang cukup serta anggaran yang memadai untuk kegiatan pembinaan hutan
 - f. Penyesuaian system Silviculture TPTI pada kesatuan perusahaan hutan alam produksi yang mempunyai komposisi jenis dan struktur tegakan khusus.
9. Arahan Pengembangan Hutan Produksi Tetap :
Melakukan system Silvikultur melalui system tebang pilih dibawah pengawasan langsung Pemerintah Kabupaten Mimika.
 10. Arahan Pengembangan Permukiman :
 - a. Kota Timika : Sarana Prasarana Sosial Ekonomi yang memadai, Pengembangan Permukiman Perkotaan di dasarkan pada system Prasarana Dasar, Keadaan dan Budaya Masyarakat setempat, menghindari lahan Produktif, Pengembangan Air Bersih dengan sumber air baku dari permukaan
 - b. Kuala Kencana : Diarahkan pada Permukiman Kota yang dapat mendukung Kota Timika berdasarkan perlengkapan fasilitas ekonomi yang dimiliki.
 - c. Kiliarma : Pusat Administrasi Pemerintahan dan Taman Nasional Lorentz
 - d. Kokonao : Pindahan lokasi Kota Kecamatan diarahkan sebagai pusat perdagangan.
 11. Arahan Pengembangan Kawasan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat :
 - a. Penduduk asli suku Kamoro berbasis usaha perikanan
 - b. Penduduk asli suku Amungme Dataran, berbasis usaha pertanian tanaman pangan dan peternakan
 - c. Penduduk asli Amungme Pegunungan, berbasis usaha pertanian tanaman sayur – sayuran dan peternakan.
 12. Arahan pengembangan Pertanian Tanaman Pangan Lahan Kering :
 - a. Menumbuhkan kesadaran akan sumber daya alam yang berkelanjutan
 - b. Memasyarakatkan pertanian dan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
 - c. Melestarikan dan melindungi lingkungan hidup (ekosistem yang rentan)
 - d. Meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk berkembang kembali
 - e. Mengembangkan kesadaran jender
 - f. Memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar penduduk asli dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
 - g. Dukungan jaringan kerja dan hubungan yang harmonis.
 13. Arahan pengembangan Pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah :
 - a. Melalui system transmigrasi dengan pola transmigrasi swakarsa mandiri (TSM)
 - b. Rencana pengembangan dapat dilakukan dengan ekstensifikasi pertanian pada lahan – lahan di Sebelah Barat Bagian Kabupaten Mimika.

14. Arahan Pengembangan Perkebunan :
- a. Penyusunan studi kelayakan
 - b. Penyusunan Rencana Teknik Permukiman Pola PIR.
 - c. Penyusunan AMDAL pada setiap kawasan
 - d. Peningkatan pencapaian kawasan
 - e. Peningkatan penguasaan teknik budidaya
 - f. Memberikan kemudahan, baik dalam penguasaan perizinan, maupun dalam membangun sarana dan prasarana penunjang.
15. Arahan Pengembangan Perikanan :
- a. Rencana Budidaya Perikanan
 - Budidaya air tawar ; Penyediaan bibit yang berkualitas, peningkatan kualitas air permukaan sungai dan kolam, input teknologi budidaya perikanan air tawar, penanganan terpadu sempadan sungai.
 - Budidaya air laut ; input teknologi tepat guna dalam budidaya air laut, pengembangan pola kemitraan yang saling menguntungkan, menjaga kelestarian alam berdasarkan kaidah –kaidah yang berlaku, ketersediaan benih melalui Panti Pembenihan (*hatchery*) / hasil penangkapan, ketersediaan sarana dan prasarana sesuai dengan komoditas budidaya.
 - Budidaya air payau: Pengembangan melalui Pola TIR (Tambak Inti Rakyat), peningkatan kualitas SDM, pengembangan system kerjasama/ kemitraan yang saling menguntungkan antara petani plasma dan inti, menjaga kelestarian areal biota laut seperti hutan Bakau.
 - b. Jalur penangkapan untuk perikanan laut direncanakan :
 - Jalur penangkapan ikan I
 - Perairan air laut < 6 mil ; 5 GT
 - Alat penangkap menetap
 - Motor tempel < 10 m
 - Pukat cincin < 150 m
 - Jaring insang hanyut < 1000 m
 - Jalur penangkapan Ikan II
 - Perairan laut 6 – 12 mil
 - Kapal motor < 30 GT
 - Pukat cincin < 600 m
 - Jaring Insang hanyut < 2500 m
 - Jalur penangkapan Ikan III
 - Perairan ZEE Indonesia
 - Kapal motor 200 Gt

- c. Sistem pengelolaan perikanan laut dalam rangka peningkatan nilai tambah direncanakan sistem fasilitas pendukung :
- Lokasi pengepakan
 - * Fasilitas pendukung
 - Pangkalan pendaratan Ikan (kapasitas 50 – 100 kapal)
 - Pabrik es (kapasitas 20 – 50 m³ per hari)
 - *Cold storage* (kapasitas 5 – 10 ton ikan)
 - Pembuangan limbah (*on site sanitary*)
 - Air bersih (kapasitas 50 – 100 m³ per hari)
 - * Pengelola
 - Koperasi
 - Swasta dengan pola kemitraan
 - Lokasi Industri Pengelolaan ikan (log pond)
 - * Fasilitas pendukung
 - Kawasan industri
 - Pelabuhan
 - * Pengelola
 - Swasta
16. Arahan pengembangan Peternakan :
- a. Memberikan kemudahan pemasaran dan jasa – jasa pendukung, kebijakan insentif, hak /kepemilikan.
 - b. Pengembangan peternakan yang mengikuti pengembangan pertanian tanaman pangan, penyediaan sarana produksi peternakan, keterkaitan dengan agro industri
 - c. Pembinaan dan pengembangan keterampilan, tata nilai, pendidikan, ukuran lahan, sumber pebangsahan lain, jumlah anggota keluarga.
 - d. Bagi ternak besar dilarang menggunakan areal hutan sebagai areal penggembalaan
 - e. Pengembangan prasarana jalan dan ternak, pelarangan penggembalaan di kawasan hutan, jalan yang sesuai dengan kebutuhan.
17. Arahan pengembangan Sagu :
- a. Menyediakan kemudahan akses, kebijakan dalam bentuk peraturan daerah.
 - b. Hasil lain yang dapat dikembangkan dengan memanfaatkan pohon sagu sebagai bahan baku ; industri kertas, tekstil, farmasi, bahan bakar alcohol dan pakan ternak
 - c. Pembinaan dan pengembangan keterampilan, peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan
 - d. Penyiangan tahap tanaman lainnya, jumlah rumpun diresidur (dijarangkan) ; 204 rumpun per hektar
 - e. Melarang pengalihan fungsi untuk kegiatan budidaya lainnya, bangunan permukiman dapat dikembangkan disekitar areal sagu, dapat dikembangkan jaringan jalan produksi (lebar 2 – 4 m)
18. Arahan Pengembangan Industri :
- a. Pola pengkavlingan antara 1 - 5 Ha
 - b. Pengolahan limbah (*waste and Saverage treatment*) tersendiri
 - c. 20 % dari luas kawasan industri bagi perumahan buruh pekerja
 - d. 5 – 10 % dari luas areal kawasan industri untuk kegiatan jasa perdagangan dan perkantoran.

19. Arahan pengembangan Kawasan Terbatas :
Pembatasan pembangunan permukiman baru
20. Arahan pengembangan Penangkaran Buaya :
 - a. Pengembangan aksesibilitas
 - b. Pembuatan kolam pemeliharaan dan pemijahan
 - c. Meningkatkan peluang pemasaran
 - d. Pemberdayaan masyarakat (industri rakyat)
21. Arahan pengembangan Hutan Cadangan Pangan :
 - a. Pengembangan pasar
 - b. Pengkayaan tanaman
 - c. Rekomendasi jenis
 - d. Pemberdayaan masyarakat
22. Arahan pengembangan Kawasan Bandara :
 - a. Menjaga pembangunan fisik daerah sekitar bandara yang dapat mengganggu kegiatan penerbangan
 - b. Membatasi pembangunan fisik berlantai banyak atau bertingkat
23. Arahan pengembangan Kawasan Keamanan :
 - a. Pengembangan kawasan diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang mendukung pengamanan wilayah Kabupaten Mimika
 - b. Pengembangan perumahan dibatasi hanya untuk penyediaan
24. Arahan pengembangan Kawasan Pelabuhan Nusantara :
 - a. Pengembangan kawasan diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan pelabuhan, menyangkut fasilitas dermaga, bongkar muat barang, terminal penumpang, kantor administrasi.
 - b. Pengembangan perumahan masyarakat di daerah sekitarnya perlu diolah sedemikian rupa sehingga perkembangan fisik selanjutnya dapat diawasi dan dapat menghindari kerusakan lingkungan rawa bakau disekitarnya.

BAB VII
RENCANA SISTEM TRANSPORTASI KABUPATEN MIMIKA
Pasal 17

Rencana pengembangan transportasi darat adalah :

1. Rencana Pengembangan Transportasi Darat Jangka Pendek (1 – 3 tahun) Kabupaten Mimika meliputi :
 - a. Pemeliharaan / rehabilitas jalan Kabupaten (231 Km)
 - b. Peningkatan ruas jalan Timika - Mapuru Jaya (30 Km)
 - c. Peningkatan ruas jalan Mapuru Jaya-Pelabuhan Pomako II (15 Km)
 - d. Pembangunan jalan (termasuk 3 jembatan) Pomako II – Pelabuhan Nusantara (10 Km).
 - e. Pengembangan sarana terminal taxi.

2. Rencana Pengembangan Transportasi Darat Jangka Menengah (3 – 10 tahun) Kabupaten Mimika meliputi :
 - a. Peningkatan jalan HPH menjadi jalan Kabupaten Timika Jaya – Eks Pelabuhan HPH (log pond) Wekiki (35 Km).
 - b. Pembangunan jalan Mapurujaya – Wekiki (10 Km)
 - c. Pembangunan jalan lokal (akses pelabuhan) di Kokonao dan sekitarnya.
 - d. Pembangunan jalan lokal (akses pelabuhan) di Jita, Kiliarma, dan sekitarnya.
 - e. Pembangunan jalan lokal (akses pelabuhan) di Tapormai dan sekitarnya.
 - f. Pembangunan jembatan Wekki – Mapuru Jaya(±150 M)
 - g. Pembangunan jalan Timika – Agimuga.
 - h. Pembangunan jalan Timika – Potowaiburu.

Pasal 18

Rencana pengembangan transportasi laut dan sungai adalah :

1. Rencana Pengembangan Transportasi Laut dan Sungai Jangka Pendek (1 – 3 tahun) Kabupaten Mimika meliputi :
 - a. Pembangunan Pelabuhan Nusantara Pomako
 - b. Rehabilitasi fasilitas pelabuhan Jita
 - c. Rehabilitasi fasilitas pelabuhan Pomako I dan Pomako II
 - d. Rehabilitasi fasilitas pelabuhan Kokonao
 - e. Rehabilitasi fasilitas pelabuhan Tapormai
 - f. Rehabilitasi fasilitas pelabuhan Kiliarma
 - g. Peningkatan pemeliharaan alur pelayaran sungai menuju pelabuhan (butir a s/d g di atas)
 - h. Peningkatan manajemen pelabuhan dan angkutan sungai.
 - i. Pengembangan sarana terminal penumpang.
2. Rencana Pengembangan Transportasi Laut dan Sungai Jangka Menengah (3 –10 tahun) Kabupaten Mimika meliputi :
 - a. Peningkatan kapasitas pelayanan pelabuhan Jita
 - b. Peningkatan kapasitas pelayanan pelabuhan Pomako II
 - c. Peningkatan kapasitas pelayanan pelabuhan Kokonao
 - d. Peningkatan kapasitas pelayanan pelabuhan Tapormai
 - e. Peningkatan kapasitas pelayanan pelabuhan Kiliarma
 - f. Peningkatan kapasitas pelayanan pelabuhan Wekiki (log pond) menjadi pelabuhan umum
 - g. Identifikasi pengembangan pelabuhan rakyat sebagai pelabuhan pengumpan di lokasi : Potoway Buru, Kampiraya dan Paripi
 - h. Pembangunan pelabuhan rakyat di muara Sungai Tipuka
 - i. Pengembangan pelayaran perintis dari Pomako ke pelabuhan lain di wilayah Kabupaten Mimika

Pasal 19

Rencana pengembangan transportasi udara adalah :

1. Rencana Pengembangan Transportasi Udara Jangka Pendek (1 – 3 tahun) Kabupaten Mimika meliputi :
 - a. Peningkatan fasilitas terminal
 - b. Peningkatan fasilitas interface dengan jaringan jalan (jalan masuk, lapangan parkir, akses angkutan umum dan taksi)

2. Rencana Pengembangan Transportasi Udara Jangka Menengah (3-10 tahun) Kabupaten Mimika meliputi :
 - a. Pengoperasian kembali lapangan terbang dan jalur penerbangan perintis (Agimuga, Potowaiburu dan Kokonao.)
 - b. Tetap mengoperasikan penerbangan helikopter ke daerah Jila, yang sulit terjangkau oleh transportasi darat dan sungai.
 - c. Peningkatan kapasitas terminal barang (bongkar,muat,gudang, tertutup)
 - d. Peningkatan kapasitas terminal penumpang.
 - e. Pengembangan jalur penerbangan,baik domestik, terutama ke bandara di bagian tengah dan timur Indonesia,maupun Internasional.

BAB VIII PELAKSANAAN RTRW KABUPATEN MIMIKA

Pasal 20

Penyusunan dan pelaksanaan program –program serta proyek – proyek di kawasan budidaya dan kawasan yang berfungsi lindung, yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, Swasta,dan masyarakat harus berdasarkan pada pokok – pokok kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV, Bab VI, Bab VII Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Pada rencana alokasi pemanfaatan ruang , struktur tata ruang dan kawasan prioritas dengan skala ketelitian 1 : 100.000, sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

RTRW Kabupaten Mimika bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di kantor Pemerintah Daerah dan tempat –tempat umum lainnya yang mudah dilihat oleh masyarakat.

Pasal 23

Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai RTRW Kabupaten Mimika secara cepat, tepat dan mudah.

BAB IX PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 24

- (1).Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan RTRW Kabupaten Mimika menurut Peraturan Daerah ini dimaksudkan guna menjamin tercapainya tujuan dan sasaran rencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 point 4 dilakukan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Mimika.
- (2).Keterpaduan pelaksanaan RTRW Kabupaten Mimika dikoordinasikan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Mimika.

Pasal 25

Pasal – pasal selanjutnya memuat ketentuan mengenai :

1. Pengendalian pembangunan fisik di kawasan budidaya dilakukan melalui kewenangan perizinan yang ada pada Instansi Pemerintah Daerah.
2. Pelaksanaan tindakan penertiban dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dengan berpedoman kepada RTRW Kabupaten Mimika.
3. Pemantauan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, menjadi wewenang Bupati Kabupaten Mimika

BAB X HAK,KEWAJIBAN,DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kabupaten Mimika masyarakat berhak :

1. Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang ;
2. Mengetahui secara terbuka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika, Rencana Tata Ruang Kawasan dan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan ;
3. Menikmati manfaat ruang dan / atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang ;
4. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 27

- (1).Untuk mengetahui rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ,selain masyarakat mengetahui RTRW Kabupaten Mimika masyarakat juga berhak mengetahui rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika pada tempat – tempat yang memungkinkan masyarakat mengetahui dengan mudah.
- (2).Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui masyarakat dari penempelan /pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat –tempat umum dan kantor – kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut.

Pasal 28

- (1). Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku
- (2). Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, menikmati manfaat ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat berupa manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun atas hukum adat Suku Kamoro dan Amungme serta kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat

Pasal 29

- (1). Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika diselenggarakan dengan cara musyawarah di antara pihak yang berkepentingan.
- (2). Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kabupaten Mimika, masyarakat wajib :

1. Berperan serta dalam memelihara kualitas ruang
2. Berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang
3. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan

Pasal 31

- (1). Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal (30) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, bakumutu dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2). Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan oleh masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan factor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang

Pasal 32

Dalam pemanfaatan ruang di daerah, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

1. Pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat atau kebiasaan yang berlaku
2. Bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang di kawasan pedesaan dan perkotaan
3. Penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika
4. Konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas
5. Perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika
6. Pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatan ruang, dan / atau kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup

Pasal 33

- (1). Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang di daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2). Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh Kepala Daerah termasuk pengaturannya pada Tingkat Kecamatan sampai dengan Dusun / Desa / Kelurahan
- (3). Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika

Pasal 34

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat terbentuk :

1. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Mimika, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang dan / atau
2. Bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban kegiatan pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang.

Pasal 35

Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan di daerah disampaikan secara lisan atau tertulis mulai dari Tingkat Desa/Kelurahan ke Kecamatan kepada Kepala Daerah dan Pejabat yang berwenang.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1).Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 20 , tentang Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan / atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2).Tindak pidana sebagai dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1).Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2).Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka
 - f. Memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahu hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- (3).Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara sepihak tindakan dalam hal :
 - a. Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Mimika
 - b. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antara wilayah Kabupaten Mimika serta keserasian antar sector
 - c. Penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan atau masyarakat di Kabupaten Mimika
 - d. Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang di Kabupaten Mimika
 - e. Pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkanm ruang bagi kegiatan pembangunan

BAB XIII
KETENTUAN PERIZINAN, PENATAAN RUANG LAUTAN DAN UDARA,
SERTA PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 38

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan.

Pasal 39

Ketentuan mengenai penataan ruang lautan dan ruang udara akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Peninjauan kembali dan atau penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat dilakukan minimal 5 (lima) tahun sekali.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Rencana Tata Ruang Kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan di daerah, dan sektoral yang berkaitan dengan penataan ruang di daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika adalah 10 (sepuluh) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan .

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di : TIMIKA
Pada tanggal : 23 Pebruari 2001

BUPATI KABUPATEN MIMIKA
CAP / TTD
Drs. T. O. POTEREYAUW

Diundangkan di Timika
Pada tanggal : 24 Pebruari 2001
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika
CAP / TTD
Drs. MOMOT YOUWE, M.si
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2001 Nomor : 6

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

DIONISIUS MAMEYAO SH

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 5 TAHUN 2001**

**TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MIMIKA
TAHUN 2000 – 2010**

I. PENJELASAN UMUM

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika merupakan penjabaran Kebijakan Pembangunan Kabupaten Mimika ke dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Mimika dan merupakan pedoman untuk :

- a. Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Mimika.
- b. Mewujudkan keterpaduan, ketertiban dan kesinambungan perkembangan antar wilayah kabupaten serta keseimbangan antar sector.
- c. Penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan atau masyarakat Kabupaten Mimika.
- d. Pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan wilayah perencanaan dalam RTRW Kabupaten Mimika ini adalah dalam pengertian wilayah administrasi Kabupaten Mimika yang meliputi wilayah daratan dan diukur berdasarkan penghitungan Geographical Information System (GIS) dengan jasa satelit berdasarkan kepada beberapa peta dengan tingkat ketelitian yang tinggi dan mendekati kebenaran.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Point 1.

Yang dimaksud dengan Orde adalah tingkatan titik atau pusat pertumbuhan suatu kota dalam konteks regional dimana Timika merupakan orde (II) sedangkan Jayapura adalah Orde (I).

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Dalam memacu pertumbuhan suatu kawasan maka pembangunan sarana dan prasarana umum/utilitas sangat menentukan kepada perkembangan kawasan itu sendiri khususnya dalam bidang sosio ekonomi. Fasilitas lainnya seperti kesehatan dan pendidikan dengan sendirinya akan terbangun bersamaan dengan tingkat pertumbuhan/perkembangan pemukiman.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kebutuhan Listrik Kabupaten Mimika dengan asumsi kebutuhan energi listrik 450 Watt per KK adalah bahwa perkembangan kawasan diprioritas dari Orde (III) dan Orde (IV) yang merupakan tempat pemukiman masyarakat. Konsumen Listrik terbesar di Kabupaten Mimika adalah kelompok Rumah Tangga (R1) sebesar 6.549 pelanggan (90%).

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sumber air permukaan adalah air sumur/sumur bor yang telah melalui proses pemanfaatannya telah melalui sistim pengelolaan sampai layak untuk dikonsumsi.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Point 1

Cukup Jelas

Point 2

Cukup Jelas

Point 3

Cukup Jelas

Point 4

Yang di maksud sungai besar di Kabupaten Mimika adalah Sungai Wapu, Sungai Setekwar, Sungai Kamora, Sungai Agimuga, Sungai Kamoro, Sungai Ajkwa, Sungai Minajerwi, Sungai Mawati, Sungai Mimika, Sungai Watuka, Sungai Ukemupuke, Sungai Kawarpeauw, Sungai Kapiyah, Sungai Wakiah, Sungai Awaruka, Sungai Jera, Sungai Tapormai, Sungai Aindua, Sungai Potowae, Sungai Oerma, dan Sungai

Omba. Sedangkan sungai – sungai lainnya yang mengalir di Kabupaten Mimika dapat dikatakan menjadi sungai kecil.

Point 5

Yang dimaksud dengan Sempadan pantai adalah kawasan pantai yang terdapat disebelah Kabupaten Mimika.

Ponit 6

Cukup Jelas

Ponit 7

Cukup Jelas

Ponit 8

Cukup Jelas

Point 9

Cukup Jelas

Ponit 10

Cukup Jelas

Ponit 11

Yang dimaksud dengan pengembangan usaha ekonomi masyarakat adalah dalam kerangka pengembangan ekonomi kerakyatan pada sektor pertanian masyarakat asli Kabupaten Mimika yaitu Suku Kamoro, Suku Amungme, dan suku Sempan.

Pengembangan usaha ekonomi masyarakat didasarkan pada potensi budaya yang dimiliki masing-masing penduduk asli dengan tujuan untuk mentransformasikan pola hidup meramu dan berburu menjadi masyarakat petani yang mempunyai kegiatan usaha menetap.

Point 12

Bagian e

Yang dimaksud dengan pengembangan pertanian tanaman pangan lahan kering dengan pengembangan kesadaran jender adalah bahwa peran serta kaum wanita yang berada di daerah pegunungan lebih besar dalam mengelola lahan pertanian dibandingkan dengan kaum pria, untuk itu perlu pengembangan kesadaran kepada kaum pria agar perannya didalam pengelolaan lahan pertanian minimal sama dengan kaum wanita.

Ponit 13

Yang dimaksud dengan pengembangan pertanian tanaman pangan lahan kering meliputi jenis komoditi padi sawah.

Point 14

Arahan pengembangan perkebunan adalah kawasan perkebunan yang dapat dikelola oleh swasta dan masyarakat dengan jenis komoditi perkebunan yang disarankan adalah kelapa, jeruk, alpukat, pepaya, nenas, dan pisang.

Ponit 15

Huruf b

Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pasal 3 dijelaskan bahwa Daerah Propinsi terdiri atas wilayah darat dan wilayah laut, dimana wilayah laut diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan atau kearah perairan kepulauan sejauh 12 mil laut, dan pasal 10 ayat (3) dijelaskan bahwa wilayah laut adalah 1/3 (sepertiga) dari batas laut daerah-daerah Propinsi, maka yang dimaksud dalam point 15 huruf b ini adalah yang menyangkut aspek teknis.

Dengan demikian jalur penangkapan ikan I adalah penggunaan kapal motor dengan kapasitas 5 JT untuk perairan air laut < 6 mil sedangkan untuk perairan laut 6 sampai

dengan 12 mil menggunakan kapal motor 30 JT dan perairan ZEE Indonesia dengan kapal motor 12 JT.

Ponit 16

Arahan pengembangan peternakan yang dimaksud adalah peternakan skala rumah tangga dan skala besar. Skala rumah tangga dilakukan pada pemukiman desa dan transmigran sedangkan skala besar diarahkan disekitar jalan HPH / Logpond.

Point 17

Cukup jelas

Point 18

Yang dimaksud dengan pengembangan industri meliputi jenis industri makanan, industri minuman, industri barang-barang dari kayu, industri barang-barang dari kapur, industri pariwisata (ukiran-ukiran Kamoro).

Point 19

Cukup jelas

Point 20

Cukup jelas

Ponit 21

Yang dimaksud dengan hutan cadangan pangan meliputi jenis-jenis tanaman pangan pada kawasan hutan yang tetap dipertahankan.

Point 22

Cukup Jelas.

Point 23

Cukup Jelas.

Point 24

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Yang dimaksud dengan rencana alokasi pemanfaatan ruang, struktur tata ruang dan kawasan prioritas dengan skala ketelitian 1 : 100.000, adalah suatu rencana yang akan dibuat kemudian guna melengkapai PERDA RTRW ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari PERDA ini.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Penyidik Pegawai Negeri sipil adalah Pejabat Penyidik dan penuntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 38

Yang dimaksud dengan penerbitan perizinan lokasi pembangunan adalah berdasarkan kepada pedoman perizinan yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Mimika.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Yang dimaksud dengan Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika adalah 10 (sepuluh) tahun yaitu sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2010.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

L. 1

Ditetapkan di : TIMIKA
Pada tanggal : 23 Pebruari 2001


BUPATI KABUPATEN MIMIKA
CAP / TTD
Drs. T. O. POTEREYAUW

Diundangkan di Timika
Pada tanggal : 24 Pebruari 2001
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika
CAP / TTD
Drs. MOMOT YOUWE, M.si
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2001 Nomor : 6

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

DIONISIUS MAMEYAO SH

LAMPIRAN-LAMPIRAN



LAUT ARAFURA

LEGENDA :

- | | |
|--|-----------------------|
| | KABUPATEN FAKFAK |
| | KABUPATEN NABIRE |
| | KABUPATEN PANIAI |
| | KABUPATEN PUNCAK JAYA |
| | KABUPATEN MERAUKE |
| | KOTA FAKFAK |
| | KOTA NABIRE |
| | KOTA PANIAI |
| | KOTA PUNCAK JAYA |
| | KOTA MERAUKE |
| | PERBATASAN |

- | | |
|--|---|
| | 1 Kawasan Cagar Budaya Warisan Dunia |
| | 2 Kawasan Cagar Budaya Warisan Nasional |
| | 3 Kawasan "Sungai" Perairan Murni |
| | 4 Kawasan "Sungai" Perairan Agropola |
| | 5 Kawasan "Sungai" Perairan "Asli" Dulu |



1 : 1.500.000

Proyeksi Universal Transverse Mercator
WGS 84 Zone 53

Gambar : 93

Peta Kawasan Prioritas

PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I IRIAN JAYA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MERAUKE



PT BANGUN REKAYASA
ENGINEERING, MANAGEMENT & ENVIRONMENTAL CONSULTANT